



P U T U S A N

Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : MU'AMAR KHADAVIE bin ZAENAL RIFA'I
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Hartono No. 87 RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro atau jalan Kapten Sidik Gg Lawak RT. 07 RW. 02 Desa Pacul, Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI,SH.,M.Hum, Advokat / Penasehat hukum,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 /PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor pada lembaga bantuan Hukum "ALBANNA" Lamongan pos hukum Bojonegoro, berdomisili di Jalan Pemuda No.5-6 Bojonegoro berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B.30/O.5.16/Ep.3/ III / 2018. tanggal 14 Maret 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. PDM- 22 /BJN/Ep.3/03/ 2018 tanggal 24 April 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MU'AMAR KHADAVIE Bin. ZAENAL RIFA'I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan uang Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 36 ayat (3) UU. RI. No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MU'AMAR KHADAVIE Bin. ZAENAL RIFA'I, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai rupiah palsu Rp.2.200.000, 00 pecahan Rp.50.000. rupiah, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri QBK 002454, 11 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri UAE 769306, 25 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri CBB 031937, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri DBU 290448, 1

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar nota pembelian Hand phone tertanggal 11 Pebruari 2017 dán 1 (satu) buah Hand phone merk HTC warna silver , Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) akan tetapi berupa permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat **dakwaan** Penuntut Umum No. PDM-22/BJN/Epp.3/ III /2018 tanggal 27 Maret 2018 sebagaimana berikut :

Bahwa terdakwa MU'AMAR KHADAVIE bin ZAENAL RIFA'I pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan Ruko barat SPBU Jetak Jalan raya Bojonegoro-Cepu Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa MU'AMAR KHADAVIE bin ZAENAL RIFA'I mendapatkan uang palsu dari usaha jual beli Hand phone bekas secara online yang menggunakan uanhg rupiahpalsu dalam melakukan pembayaran, selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 melihat salah satu akun facebook yang menggugah postingan di etalase online yang hendak menjual 1 (satu) buah Hand phone merk vivo V5 warna gold dengan nomor imei 862501031895570 beserta dosbook Hand phone tersebut dan nomor Whatup (WA) 082245595586, setelah terdakwaq melihat pemilik akun tersebut masih remaja, terdakwa mempunyai keyakinan kalau pemilik akun tersebut kurang berpengalaman dalam melakukan transaksi jual beli Hand phone, kemudian terdakwa memulai chatting melalui Whayup (WA) dengan menyembunyikan identitas saat itu mengaku bernama wahyu mardiyanto saat itu terjadi kesepakatan harga untuk pembelian 1 (satu) biah Hand phone merk vivo V5

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan janji transaksi akan dilakukan pada malam hari di jalan Raya Bojonegoro-Cepu didekat Ruko barat SPBU Jetak Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, kemudian terdakwa ketemuan ditempat yang telah ditentukan tersebut sekira jam 20.00 Wib. menemui saksi WAHYU WICAKSONO yang hendak menjual 1 (satu) buah hand phone merk vivo V5 warna gold yang bersama temannya saksi ARIE SETYAWAN, setelah perkenalan terdakwa menyerahkan uang rupiah palsu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- rupiah kepada saksi WAHYU WICAKSONO ditempat agak gelap, selanjutnya setelah uang diterima saksi WAHYU WICAKSONO dihitung saat itu juga ditanyakan kepada terdakwa " Kok licin mas uangnya " yang dijawab terdakwa "Kalau uang habis diambil dari ATM sehingga masih licin " karena saksi WAHYU WICAKSONO percaya dengan terdakwa, kemudian saksi WAHYU WICAKSONO menyerahkan 1 (satu) buah Hand phone merk vivo V5 warna gold kepada terdakwa, selanjutnya sama-sama pulang setelah sampai dirumah saksi WAHYU WICAKSONO setelah mengamati uang pecahan Rp. 50.000,- rupiah yang digunakan untuk pembayaran Hand phone ternyata ada perbedaan uang tersebut dengan uang asli, sehingga keesokan harinya melaporkan ke Polres Bojonegoro ;

Berdasarkan pemeriksaan Hasil Analisa Laboratorium No. 20/7/Sb-SP&PUF-ULAK/Lab/B tanggal 13 Februari 2018 kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 2005-2016 dengan nomor seri a. QBK 002454 (TE'05) sebanyak 4 lembar, b. UAE 769306 (TE'05) sebanyak 11 lembar, c. CBB 031937 (TE'16) sebanyak 25 lembar dan d. DBU 290448 (TE'16) sebanyak 4 lembar tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

I. Saksi WAHYU WICAKSONO :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 20.00 wib. bertempat di depan Ruko barat SPBU Jetak Jalan Raya Bojonegoro-Cepu Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, terdakwa telah Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
 - Bahwa saksi menerangkan bertransaksi HP melalui Facebook, setelah ketemuan di depan Ruko barat SPBU Jetak Jalan Raya Bojonegoro-Cepu Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama WAHYU MARDIANTO.
 - Bahwa HP merk VIVO V5 warna Gold menawarkan Rp.2.300.000, 00, namun oleh WAHYU MARDIANTO ditawar Rp.2.100.000, 00, kemudian terjadi kesepakatan dengan harga Rp.2.200.000, 00,
 - Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan HP diserahkan dan saksi dibayar dengan uang pecahan Rp.50.000, - saat itu sudah curiga bahwa uang yang untuk membayar uang palsu, karena licin.
 - Bahwa setelah menanyakan "Mas duwite kok lunyu) yang dijawab "Aku lagi mari jupuk soko ATM" karena dirinya menyakinkan dengan kata-kata tersebut sehingga saksi menerima uang tersebut pecahan Rp.50.000, - jumlahnya 44 lembar.
 - Bahwa setelah ditunjukkan benar orang tersebut adalah yang telah membeli HP milik saksi dengan menggunakan uang palsu, setelah dijelaskan orang tersebut bernama MU'AMAR KHADAVIE (Terdakwa).
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Uang tunai rupiah palsu Rp.2.200.000, 00 pecahan Rp.50.000. rupiah, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri QBK 002454, 11 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri UAE 769306, 25 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri CBB 031937, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri DBU 290448, 1 (satu) lembar nota pembelian Hand phone tertanggal 11 Pebruari 2017 dan 1 (satu) buah Hand phone merk HTC warna silver, dibenarkan saksi.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn



II. Saksi ARIE SETYAWAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 20.00 wib. bertempat di depan Ruko barat SPBU Jetak Jalan Raya Bojonegoro-Cepu Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, terdakwa telah Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- Bahwa saksi bersama kakaknya (saksi WAHYU WICAKSONO) bertransaksi HP ketemuan di depan Ruko barat SPBU Jetak Jalan Raya Bojonegoro-Cepu Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama WAHYU MARDIANTO.
- Bahwa HP merk VIVO V5 warna Gold ditawarkan Rp.2.300.000, 00, namun oleh WAHYU MARDIANTO ditawar Rp.2.100.000, 00, kemudian terjadi kesepakatan dengan harga Rp.2.200.000, 00,
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan HP diserahkan dan kakaknya (saksi WAHYU WICAKSONO) dibayar dengan uang pecahan Rp.50.000, - saat itu menanyakan "Mas duwite kok lunyu" yang dijawab "Aku lagi mari jupuk soko ATM" sehingga kakaknya (saksi WAHYU WICAKSONO) menerima uang tersebut pecahan Rp.50.000, - jumlahnya 44 lembar.
- Bahwa setelah ditunjukkan benar orang tersebut adalah yang telah membeli HP milik saksi dengan menggunakan uang palsu, setelah dijelaskan orang tersebut bernama MU'AMAR KHADAVIE (Terdakwa).
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Uang tunai rupiah palsu Rp.2.200.000, 00 pecahan Rp.50.000. rupiah, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri QBK 002454, 11 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri UAE 769306, 25 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri CBB 031937, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri DBU 290448, 1 (satu) lembar nota pembelian Hand phone tertanggal 11 Pebruari 2017 dan 1 (satu) buah Hand phone merk HTC warna silver, dibenarkan saksi.
-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

III. Saksi KHOIRUL ROMADHON :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 20.00 wib. di rumah Sdr. RIKO Desa Ledok etan Kec./Kab.Bojonegoro, telah membeli HP merk VIVO V5 warna Gold dengan harga Rp.2.050.000, 00 dari Sdr. MU'AMAR KHADAVIE alias DEPI.
- Bahwa selanjutnya HP merk VIVO V5 warna Gold dijual kepada Sdr. ERES ANDRI IRAWAN tukar tambah dengan HP Apple 6 warna Grey.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Uang tunai rupiah palsu Rp.2.200.000, 00 pecahan Rp.50.000. rupiah, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri QBK 002454, 11 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri UAE 769306, 25 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri CBB 031937, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri DBU 290448, 1 (satu) lembar nota pembelian Hand phone tertanggal 11 Pebruari 2017 dan 1 (satu) buah Hand phone merk HTC warna silver, saksi tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

IV. Saksi ERES ANDRI IRAWAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 20.00 wib. di warung kopi Domoro Jln.Dr.Cipto Mojokampung Kec./Kab.Bojonegoro, telah membeli HP merk VIVO V5 warna Gold Rp.2.050.000, 00 dari Sdr. KHOIRUL ROHMADON.
- Bahwa setelah dijelaskan Sdr. KHOIRUL ROHMADON mendapat HP merk VIVO V5 warna Gold dari MU'AMAR KHADAVIE alias DEPI.
- Bahwa HP merk VIVO V5 warna Gold sudah dijual tukar tambah dengan HP Redmi 4X.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

V. Saksi BAGUS FEBRIYANTO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa MU'AMAR KHADAVIE Bin. ZAENAL RIFA'I pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib. di rumahnya Jalan Kapten Sidik Gg Lawak Rt.07 Rw.02 Desa Pacul Kec./Kab. Bojonegoro.
- Bahwa awalnya dengan adanya laporan transaksi jual beli HP melalui On Line yang dalam pembayarannya menggunakan uang rupiah palsu, sesuai laporan pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 20.00 wib. di pinggir Jalan depan Ruko sebelah barat SPBU Jetak Jalan Raya Bojonegoro-Cepu Kab. Bojonegoro.
- Bahwa terdakwa membeli HP merk VIVO V5 warna Gold dengan harga Rp.2.200.000, 00 pembayarannya menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Uang tunai rupiah palsu Rp.2.200.000, 00 pecahan Rp.50.000. rupiah, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri QBK 002454, 11 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri UAE 769306, 25 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri CBB 031937, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri DBU 290448, 1 (satu) lembar nota pembelian Hand phone tertanggal 11 Pebruari 2017 dñ 1 (satu) buah Hand phone merk HTC warna silver, dibenarkan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **bukti surat** berupa :

- Hasil Analisa Laboratorium No. 20/7/Sb-SP&PUF-ULAK/Lab/B tanggal 13 Februari 2018 kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 2005-2016 dengan nomor seri a. QBK 002454 (TE'05) sebanyak 4 lembar, b. UAE 769306 (TE'05)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 11 lembar, c. CBB 031937 (TE'16) sebanyak 25 lembar dan d. DBU 290448 (TE'16) sebanyak 4 lembar tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan **Ahli** yang pada pokoknya adalah :

VI. Ahli NUR KHOLIS, SE. :

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Ahli menerangkan mempunyai Sertifikasi Ahli Rupiah tahun 2017.
- Bahwa Ahli menerangkan Dilihat dari warna uang asli tajam/cerah, Diraba uang asli agak kasar/keset karena mengandung serat kapas, Diterawang terdapat tanda air yang tercetak didalam/ditengah-tengah bahan kertas (tanda iar dibuat pada waktu bahan kertas uang masih dalam bentuk bubur untuk uang asli. Sedangkan cciri-ciri uang palsu Dilihat dari warnanya adalah pucat/kurang tajam, Diraba terasa licin karena terbuat dari bahan kertas biasa yang tidak mengandung serat kapas, Diterawang terdapat tanda air dan sebagian ada tanda air yang dicetak dengan tehnik sablon.
- Bahwa ciri-ciri Spesifik uang rupiah asli pecahan Rp.50.000,-
 - a. Bahan kertas uang terbuat dari serat kapas.
 - b. Tulisan mikrotexs yaitu merupakan tulisan BI yang sangat kecil dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
 - c. Benang pengaman berbentuk anyaman dan tulisan B1 50000 berulang-ulang, dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan bias berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda,
 - d. Optical variable ink yaitu logo BI dalam bidang segi empat bias berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - e. Adanya cetakan intaglio yaitu angka nominal lima puluh ribu dan tulisan Bank Indonesia terasa kasar apabila diraba.
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam penerbitan uang rupiah asli yang dicetak pada masing-masing setiap mata uang terdapat nomor seri, dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn



nomor seri pada setiap uang tersebut mempunyai nomor seri tidak ada yang sama (berbeda).

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Uang tunai rupiah palsu Rp.2.200.000, 00 pecahan Rp.50.000. rupiah, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri QBK 002454, 11 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri UAE 769306, 25 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri CBB 031937, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri DBU 290448, dibenarkan Ahli bahwa benda tersebut rupiah palsu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 20.00 wib., bertempat di depan Ruko barat SPBU Jetak Jalan Raya Bojonegoro-Cepu Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan uang palsu dari usaha jual beli Hand phone bekas secara on line yang menggunakan uang rupiah palsu dalam melakukan pembayaran.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 melihat salah satu akun facebook yang mengunggah postingan di etalase online yang hendak menjual 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo V5 warna gold dengan nomor imei 862501031895570 beserta dosbook Hand phone tersebut dan nomor Whatsup (WA) 082245595586, setelah terdakwa melihat pemilik akun tersebut masih remaja kurang pengalaman.
- Bahwa terdakwa memulai chatting melalui Whatsup (WA) dengan menyembunyikan identitas saat itu mengaku bernama WAHYU MARDIYANTO saat itu terjadi kesepakatan harga untuk pembelian 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo V5 warna gold sebesar Rp.2.200.000, 00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan janji transaksi akan dilakukan pada malam hari di Jalan Raya Bojonegoro-Cepu di dekat Ruko barat SPBU Jetak Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
- Bahwa terdakwa ketemuan ditempat yang telah ditentukan tersebut sekira jam 20.00 wib. menemui saksi WAHYU WICAKSONO yang hendak menjual 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo V5 warna gold, setelah perkenalan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang kertas rupiah palsu sebesar Rp.2.200.000, 00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000. rupiah diedarkan atau untuk dibelanjakan kepada saksi WAHYU WICAKSONO di tempat agak gelap.

- Bahwa terdakwa saat itu juga ditanya “Kok licin mas uangnya” yang dijawab “Kalau uang habis diambil dari ATM sehingga masih licin”.
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian saksi WAHYU WICAKSONO menyerahkan 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo V5 warna gold kepada terdakwa, selanjutnya sama-sama pulang.
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo V5 warna gold dijual kepada saksi KHOIRUL ROMADHON laku Rp.2.050.000, 00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan uang kertas rupiah Asli.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Uang tunai rupiah palsu Rp.2.200.000, 00 pecahan Rp.50.000. rupiah, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri QBK 002454, 11 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri UAE 769306, 25 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri CBB 031937, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri DBU 290448, 1 (satu) lembar nota pembelian Hand phone tertanggal 11 Pebruari 2017 dan 1 (satu) buah Hand phone merk HTC warna silver.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa :

Uang tunai rupiah palsu Rp.2.200.000, 00 pecahan Rp.50.000. rupiah, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri QBK 002454, 11 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri UAE 769306, 25 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri CBB 031937, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri DBU 290448, 1 (satu) lembar nota pembelian Hand phone tertanggal 11 Pebruari 2017 dan 1 (satu) buah Hand phone merk HTC warna silver

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat diajdikan sebagai barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 20.00 wib., bertempat di depan Ruko barat SPBU Jetak Jalan Raya Bojonegoro-Cepu Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- Bahwa benar terdakwa awalnya mendapatkan uang palsu dari usaha jual beli Hand phone bekas secara on line yang menggunakan uang rupiah palsu dalam melakukan pembayaran.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 melihat salah satu akun facebook yang mengunggah postingan di etalase online yang hendak menjual 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo V5 warna gold dengan nomor imei 862501031895570 beserta dosbook Hand phone tersebut dan nomor Whatsup (WA) 082245595586, setelah terdakwa melihat pemilik akun tersebut masih remaja kurang pengalaman.
- Bahwa benar terdakwa memulai chatting melalui Whatsup (WA) dengan menyembunyikan identitas saat itu mengaku bernama WAHYU MARDIYANTO saat itu terjadi kesepakatan harga untuk pembelian 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo V5 warna gold sebesar Rp.2.200.000, 00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan janji transaksi akan dilakukan pada malam hari di Jalan Raya Bojonegoro-Cepu di dekat Ruko barat SPBU Jetak Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
- Bahwa benar terdakwa ketemuan ditempat yang telah ditentukan tersebut sekira jam 20.00 wib. menemui saksi WAHYU WICAKSONO yang hendak menjual 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo V5 warna gold, setelah perkenalan terdakwa menyerahkan uang kertas rupiah palsu sebesar Rp.2.200.000, 00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pecahan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000. rupiah diedarkan atau untuk dibelanjakan kepada saksi WAHYU WICAKSONO di tempat agak gelap.

- Bahwa benar terdakwa saat itu juga ditanya “Kok licin mas uangnya” yang dijawab “Kalau uang habis diambil dari ATM sehingga masih licin”.
- Bahwa benar kemudian saksi WAHYU WICAKSONO menyerahkan 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo V5 warna gold kepada terdakwa, selanjutnya sama-sama pulang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selanjutnya 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo V5 warna gold dijual kepada saksi KHOIRUL ROMADHON laku Rp.2.050.000, 00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan uang kertas rupiah Asli.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Uang tunai rupiah palsu Rp.2.200.000, 00 pecahan Rp.50.000. rupiah, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri QBK 002454, 11 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri UAE 769306, 25 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri CBB 031937, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri DBU 290448, 1 (satu) lembar nota pembelian Hand phone tertanggal 11 Pebruari 2017 dan 1 (satu) buah Hand phone merk HTC warna silver.
- Bahwa benar telah diajukan bukti surat Hasil Analisa Laboratorium No. 20/7/Sb-SP&PUF-ULAK/Lab/B tanggal 13 Februari 2018 kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 2005-2016 dengan nomor seri a. QBK 002454 (TE'05) sebanyak 4 lembar, b. UAE 769306 (TE'05) sebanyak 11 lembar, c. CBB 031937 (TE'16) sebanyak 25 lembar dan d. DBU 290448 (TE'16) sebanyak 4 lembar tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 36 ayat (3) UURI No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa MU'AMAR KHADAVIE Bin ZAENAL RIFA'I dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 2. Unsur Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu

Menimbang, bahwa pengertian *mengedarkan* adalah serangkaian kegiatan / perbuatan menyebarluaskan, menyampaikan. Sedangkan *membelanjakan* berarti membayarkan uang untuk membeli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 20.00 wib., bertempat di depan Ruko barat SPBU Jetak Jalan Raya Bojonegoro-Cepu Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa mendapatkan uang palsu dari usaha jual beli Hand phone bekas secara on line yang menggunakan uang rupiah palsu dalam melakukan pembayaran. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 melihat salah satu akun facebook yang mengunggah postingan di etalase online yang hendak menjual 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo V5 warna gold dengan nomor imei 862501031895570 beserta dosbook Hand phone tersebut dan nomor Whatsup (WA) 082245595586. Bahwa benar terdakwa memulai chatting melalui Whatsup (WA) dengan menyembunyikan identitas saat itu mengaku bernama WAHYU MARDIYANTO saat itu terjadi kesepakatan harga untuk pembelian 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo V5 warna gold sebesar Rp.2.200.000, 00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan janji transaksi akan dilakukan pada malam hari di Jalan Raya Bojonegoro-Cepu di dekat Ruko barat SPBU Jetak Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro. Bahwa benar terdakwa ketemuan ditempat yang telah ditentukan tersebut sekira jam 20.00 wib. menemui saksi WAHYU WICAKSONO yang hendak menjual 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo V5 warna gold, setelah perkenalan terdakwa menyerahkan uang kertas rupiah palsu sebesar Rp.2.200.000, 00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000. rupiah diedarkan atau untuk dibelanjakan kepada saksi WAHYU WICAKSONO di tempat agak gelap;

Menimbang, bahwa benar terdakwa saat itu juga ditanya "Kok licin mas uangnya" yang dijawab "Kalau uang habis diambil dari ATM sehingga masih licin". benar kemudian saksi WAHYU WICAKSONO menyerahkan 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo V5 warna gold kepada terdakwa, selanjutnya sama-sama pulang. Bahwa benar terdakwa menerangkan selanjutnya 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo V5 warna gold dijual kepada saksi KHOIRUL ROMADHON laku Rp.2.050.000, 00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan uang kertas rupiah Asli ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat berupa Hasil Analisa Laboratorium No. 20/7/Sb-SP&PUF-ULAK/Lab/B tanggal 13 Februari 2018 kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 2005-2016 dengan nomor seri a. QBK 002454 (TE'05) sebanyak 4 lembar, b. UAE 769306 (TE'05) sebanyak 11 lembar, c. CBB 031937 (TE'16) sebanyak 25 lembar dan d. DBU 290448 (TE'16) sebanyak 4 lembar tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 36 Ayat (3) UU RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sedangkan ketentuan pasal tersebut mengatur juga mengenai pidana denda, karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Uang tunai rupiah palsu Rp.2.200.000, 00 pecahan Rp.50.000. rupiah, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri QBK 002454, 11 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri UAE 769306, 25 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri CBB 031937, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri DBU 290448, 1 (satu) lembar nota pembelian Hand phone tertanggal 11 Pebruari 2017 dan 1 (satu) buah Hand phone merk HTC warna silver

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti rupiah palsu dan Handphone karena alat kejahatan maka harus dimusnahkan, dan keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 36 Ayat (3) UU RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MU'AMAR KHADAVIE bin ZAENAL RIFA'I tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketantuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Uang tunai rupiah palsu Rp.2.200.000, 00 pecahan Rp.50.000. rupiah, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri QBK 002454, 11 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri UAE 769306, 25 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri CBB 031937, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000. dengan nomor seri DBU 290448, 1 (satu) lembar nota pembelian Hand phone tertanggal 11 Pebruari 2017 dan 1 (satu) buah Hand phone merk HTC warna silver
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 oleh kami Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjamal, S.H., M.H., dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Haries S. Lubis, SH., M.H., dan Isdaryanto, SH., MH. Sebagai Hakim- Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syaiful A., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Suhardono, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Haries S. Lubis, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful A., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2018 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)